


TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

RESPONSIBILITIES OF LAWYERS IN REPORTING SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTIONS




JUMAILIL ALFAJRUL
NIM. B012212041



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023

TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

RESPONSIBILITIES OF LAWYERS IN REPORTING SUSPICIOUS FINANCIAL TRANSACTIONS



JUMAILIL ALFAJRUL
NIM. B012212041



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PELAPORAN TRANSAKSI
KEUANGAN MENCURIGAKAN

Disusun dan Diajukan Oleh:

JUMAILIL ALFAJRUL


NIM. B012212041

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada tahapan Ujian Tutup
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

Pada: 10/2/2024

Menyetujui

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001



TESIS

**Tanggung Jawab Advokat Dalam Pelaporan Transaksi
Keuangan Mencurigakan**

Disusun dan diajukan oleh

JUMAIDIL ALFAJRUL

B012212041

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis Pada
tanggal 02 Februari 2024 dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Menyetujui Komisi
Penasihat,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Amir Ilyas, SH.,MH
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Haeranah, SH.,MH
NIP. 19661212 199103 2 002

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, SH.,MH.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH.M.AP
NIP. 19731231 199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : JUMAILAL ALFAJRUL
NIM : B012212041
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya penulisan tesis yang berjudul **TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN** Adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.

Makassar, 02 Januari 2024

Yang membuat Pernyataan,



JUMAILAL ALFAJRUL
NIM. B012212041



UCAPAN TERIMAKASIH

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على اشرف النبياء والمرسلين

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji syukur tiada hentinya penulis haturkan kehadiran Allah swt yang Maha Pemberi petunjuk, anugerah dan nikmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “TANGGUNGJAWAB ADVOKAT DALAM PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN” Allahumma Shalli a’la Sayyidina Muhammad, penulis curahkan kehadiran junjungan umat, pemberi syafa’at, penuntun jalan kebajikan, penerang di muka bumi ini, seorang manusia pilihan dan teladan kita, Rasullulah SAW, beserta keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, Amin.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak atas kesuksesan dalam penyusunan tesis ini, sehingga sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat < terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tua, Ayahanda H. us dan Ibunda Hj. Hartati atas segala doa dan pengorbanannya yang



telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda atas kebaikan yang telah dicurahkan kepada penulis selama ini. Secara khusus penulis juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi. S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.;
4. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H., dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H., dan selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.



5. Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H., Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H., dan Dr. Muh. Basri S.H.,M.H., selaku tim penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan tesis ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
7. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Seluruh keluarga saya yang telah memberikan semangat, Selviana Rosanti, Muhajir, Abd. Haris, Yulianti, Fathar Mubaraq, A. Nurul Insani Aulia Nur.
9. Rekan seperjuangan diskusi via online dan puri angkatan . Hijri, Khaerul Shaleh, M. Awaluddin. Ilham Mahameru, Iyan Adrian, Fadli Arbi, Ibnu Abdul Haq, A.Ardiansyah, Nur Rahmat Hidayat, Arkanul islam, Muh. Rizyal, Andi arief suryadi, Akbar, Indra, Muh Syafril asmil.
10. Teman seperjuangan MH di Rumah Kebangsaan yaitu Muh. Ikhsan, Iuh. Taqwin, Miftahul Chaer Amiruddin, Abdul Rahman Firman, kbar, Nur Faisa, Annisa.



Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Harapan Penulis, semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

JUMAIDIL ALFAJRUL (B012212041). Dengan judul “*Tanggungjawab Advokat Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*”. Dibimbing oleh **Amir Ilyas** dan **Haeranah**.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis bagaimana kedudukan advokat sebagai kuasa hukum dan perintah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan (2) menganalisis bagaimana pertanggungjawaban advokat yang tidak melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh kliennya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau data primer dan sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Profesi advokat merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang dapat berkontribusi lebih baik dalam mencegah berkembangnya kegiatan pencucian uang. Penegasan tentang peran advokat yang dapat menekan terjadinya tindak pidana pencucian uang yaitu dengan diterbitkannya PP. 43 Tahun 2015 atas perubahan PP. 61 Tahun 2021 yang menempatkan advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. (2) tujuan dasar disusunnya PP. 43 Tahun 2015 yang menempatkan profesi advokat sebagai salah satu pihak pelapor dalam agenda pemberantasan tindak pidana pencucian uang, merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi advokat yang merupakan profesi mulia, dengan mengedepankan tanggungjawab profesinya kepada negara, masyarakat dan Tuhan, serta kewajibannya sebagai bagian dari profesi hukum untuk menjunjung tinggi hukum dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya.

Kata Kunci: TPPU, Advokat, Transaksi Keuangan Mencurigakan.



ABSTRACT

JUMAIL ALFAJRUL (B012212041). With the title "Lawyer's Responsibility in Reporting Suspicious Financial Transactions". Supervised by **Amir Ilyas Haeranah**. and

This research aims to (1) analyze the role of lawyers as legal representatives and their obligation to report suspicious financial transactions, and (2) analyze the accountability of lawyers who fail to report suspicious financial transactions by their clients. The type of research used in this study is normative research using a legal approach, conceptual approach, and case approach. Legal material collection is done through literature study or primary and secondary data.

The results of this study indicate that (1) the legal profession is part of the law enforcement apparatus that can contribute better to preventing money laundering activities. Emphasis on the role of lawyers in combating money laundering is evident in the issuance of Government Regulation of government No. 43 of 2015 amending Government Regulation No. 61 of 2021, which places lawyers as one of the reporting parties in the fight against money laundering. (2) The fundamental purpose of the issuance of Government Regulation of government No. 43 of 2015, which places the legal profession as one of the reporting parties in the agenda to combat money laundering, is a form of respect for the noble profession of lawyers. This is achieved by prioritizing their professional responsibilities to the state, society, and God, as well as their obligation as part of the legal profession to uphold the law and uphold the value of human rights in carrying out their duties.

Keywords: Money Laundering, Lawyer, Suspicious Financial Transactions.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Orisinalitas Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Advokat	16
1. Pengertian dan Sejarah Advokat	16
2. Tugas dan Fungsi Advokat	20
3. Hak dan Kewajiban Advokat	23



4. Hubungan Antara Advokat dan Klien	35
B. Rahasia Jabatan	42
1. Pengertian Rahasia Jabatan	42
2. Teori Rahasia Jabatan	44
3. Profesi-Profesi Rahasia Jabatan	45
C. Transaksi Keuangan mencurigakan	52
1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan	52
2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang	56
D. Teori Perundang-Undangan	65
E. Teori Pertanggungjawaban.....	77
F. Kerangka Pikir	79
G. Definisi Operasional.....	82

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	86
B. Pendekatan Masalah	88
C. Sumber Bahan Hukum	89
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	90
E. Analisis Bahan Hukum	91



KEWAJIBAN ADVOKAT MELAKUKAN PELAPORAN TRANSAKSI

KEUANGAN MENCURIGAKAN

A. Kedudukan Advokat Sebagai Kuasa Hukum dan Perintah Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan.....	92
B. Pertanggungjawaban Advokat Terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan Yang Dilakukan Oleh Kliennya.....	103

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat sebagai profesi yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan *client*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sekaligus menjadi pedoman yang wajib diikuti oleh advokat. Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, advokat digolongkan sebagai profesi yang wajib memberikan laporan terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).¹ Advokat menjadi salah satu profesi yang digolongkan dalam pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), mencakup Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akuntan, Akuntan Publik dan Perencana Keuangan.

Menurut Moch Isnaeni bahwa hubungan hukum antara advokat dan kliennya bersifat pribadi, sebagai nuansa kerjasama selalu



¹ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8 Ayat 3.

menjiwai interaksi dalam kehidupan masyarakat, demi memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan privat masing-masing orang.² Hubungan hukum antara advokat dengan klien termasuk dalam lingkup keperdataan. Dalam hubungan tersebut advokat bertindak untuk mewakili dan sebagai kuasa hukum dari klien, tetapi hubungan ini bergantung pada ada atau tidaknya surat kuasa yang dilimpahkan kepadanya.³

Lebih spesifik lagi, hubungan yang paling mendasar dalam hubungan advokat-Klien adalah saling percaya (*reciprocal trust*). Dalam hubungan tersebut, klien percaya bahwa advokat yang menangani dan melindungi kepentingan (klien) dengan profesinya dan penuh keahlian, memberikan nasihat-nasihat yang benar, serta tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan kepentingan tersebut. Sementara di pihak lain, advokat berharap kejujuran dari klien dalam menjelaskan semua fakta mengenai kasus yang dihadapinya kepada advokat. Advokat juga berharap klien mempercayai bahwa advokat



Moch Isnani, *Selintas Pintas Hukum Perikatan (Bagian Umum)*, (Surabaya: tra Media, 2017), h.35

Oey, Dkk., *Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PPU-XI/2013*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 1

1

menangani dan membela kepentingan klien dengan profesinya dan dengan segala keahlian yang dimilikinya.⁴

Konsekuensi dari hubungan saling percaya itu melahirkan kewajiban bagi advokat untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya. Karena itu, kewajiban advokat tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat:⁵

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Munculnya ketentuan yang mewajibkan advokat untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan terhadap kliennya, didasari dari penelitian Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan (PPATK)⁶ yang menemukan bahwa profesi advokat⁷

⁴ Hubungan hukum ini adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Lihat Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 28

⁵ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat LN. 2003 No, 49, TLN NO. 4288, LL Setneg: 16 HLM, Pasal 19 Ayat 1 dan 2.

⁶ Selama tahun 2016 terhadap total 435 hasil analisis dari penyidik yang sudah diterima informasi tindak lanjutnya oleh PPATK, antara lain sedang dalam pengembangan sis (DJP), penyelidikan dan penyidikan. Laporan Tahunan 2016 Pusat Pelaporan sis Transaksi Keuangan, (Jakarta: PPATK, 2016), h. 21.

Advokat yang dimaksud dalam PP ini adalah orang yang berprofesi memberi jasa aik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lihat, Penjelasan Peraturan h Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43



rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan cara berlandung dibalik ketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan pengguna jasa. Dalam hal ini profesi advokat dimanfaatkan sebagai *Gatekeeper*⁸ oleh pelaku pencucian uang (*White Collar Crime*).

Dengan kata lain, hasil temuan penelitian PPATK hendak menegaskan bahwa salah satu pendorong maraknya praktek pencucian uang adalah adanya faktor ketentuan hukum bahwa hubungan advokat dengan klien adalah hubungan kerahasiaan yang tidak boleh diungkapkan. Seringkali terjadi dana yang disimpan di bank di atas namakan advokat, dan para advokat yang menyimpan dana di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkap identitas kliennya. Akibat seorang advokat tidak dapat dimintai keterangan mengenai hubungan dengan klien.⁹

Sebagai penjas, tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana lanjutan. Keberadaan tindak pidana pencucian uang



Tahun 2015 tentang Pihak Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pencucian Uang

Gatekeeper adalah agen yang membantu dan memfasilitasi proses uang dan menjawab atas perbuatan kejahatan keuangan itu sendiri setelah menerima hasil asal yang dilakukan oleh pelaku lain. Lihat, mlUtama *Memahami Asset Recovery & er*, (Jakarta: Indonesia Legal Rountable, 2013), h. 133.

Seni Adjie, *Prospektif Hukum Pidana*, (Jakarta: CV Rizkita, 2001), h. 24.

selalu diawali dengan keberadaan tindak pidana asal atau *core crime*.¹⁰ Dengan kata lain, kejahatan *money laundry* merupakan tindak pidana pencucian ikutan atau *follow up crime* yang sangat bergantung pada terjadinya tindak pidana asal. Sehingga dalam upaya memberantas tindak pidana pencucian uang, aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan upaya pencegahan, dan pemberantasan terhadap tindak pidana asalnya.

Pada umumnya, Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang selanjutnya disebut TPPU biasanya menggunakan jasa profesi advokat sebagai *gatekeeper*. Profesi tersebut dapat menjadi *gatekeeper* bagi pelaku pencucian uang dikarenakan advokat tidak dapat dijadikan sebagai pihak pelapor atas Transaksi Keuangan Mencurigakan¹¹ dalam TPP. Advokat sebagai *gatekeeper* dalam konteks ini adalah individu yang memberikan jasa untuk menyamarkan atau menyembunyikan peroleh hasil tindak pidana asal, dengan cara

¹⁰ M Arief Amrullah, *Pencucian Uang dan Kejahatan terorganisir*, Jurnal Hukum Vol. 1 No. 10 2003, h. 1

¹¹ Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk ari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia angan, dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan akan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Lihat Pasal 1 ndang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak encucian Uang.



memasukkannya ke dalam system keuangan, perusahaan, dan system lainnya, baik secara domestik maupun internasional.¹²

Peter Mc Namee menjelaskan bahwa profesi yang dikategorikan sebagai *gatekeeper* sering memanfaatkan peraturan tentang perlindungan kerahasiaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu. Misalnya terkait dengan kerahasiaan yang dimiliki oleh profesi advokat Bersama dengan kliennya. Hal tersebut digunakan sebagai alat perlindungan untuk tidak dicurigai peran sertanya dalam suatu tindak pidana pencucian uang.¹³ Karena itu, TPPU atau yang sering dikenal dengan *money laundry* merupakan salah satu kejahatan yang banyak menarik perhatian dunia Internasional termasuk Indonesia. Alasannya, mengingat dampak yang diakibatkan oleh aksi TPPU sangatlah luar biasa, yaitu selain mengancam stabilitas perekonomian sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Mengingat tipologi dan modus TPPU yang demikian, pada konteks hukum internasional, dibentuklah *Financial Action Task Force on*



Paku Utama, *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*, (Jakarta: Indonesia Legal, 2013), h. 142

Ibid, 141

Pertimbangan huruf a, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Perantaraan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No.

Money Laundering (FATF) oleh negara-negara yang bergabung dalam kelompok G-7 di Paris tahun 1989.¹⁵ FATF merupakan sebuah badan antar pemerintah yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut.¹⁶ Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintah negara-negara untuk mengimplementasikan program efektif anti tindak pidana pencucian uang. Kebutuhan itu untuk mengakomodasi seluruh aspek yang relevan dengan memerangi *money laundry* yang diwujudkan dalam lingkup *the Forty FATF Recommendations*. Rekomendasi FATF ini dijadikan acuan bagi setiap negara dalam melahirkan sebuah peraturan rezim anti uang, termasuk Indonesia.¹⁷

Atas dasar itu, Indonesia sebagai negara yang berkomitmen mencegah dan memberantas TPPU, dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pembatasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk kemudian mendapatkan penjelasannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015



¹⁵ Reda Manthovani Soewarso, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di* (Jakarta:CV. Malibu, 2010), h. 29
Sutan Remi Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dalam an Terorisme*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2004), h. 20
M Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan sir Pencegahan dan Pemberantasannya*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2014), h.

Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana menjadi ketentuan yang mewajibkan advokat untuk melaporkan bila terdapat Transaksi Keuangan Mencurigakan kliennya.

Namun begitu, dalam konteks hukum normatif, keberlakuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 jelas tidak searah dengan prinsip *reciprocal trust* sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Bangunan norma hukum dalam Peraturan Pemerintah tersebut akan semakin membingungkan bila disandingkan kewajiban advokat menjaga rahasia klien yang diatur dalam Undang-Undang. Hirarki norma yang berlaku di Indonesia berada pada suatu sistem yang berjenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.¹⁸

Di dalam pengertian, norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.¹⁹ Konsekuensi bangunan piramida norma hukum ini adalah jika terhadap norma yang saling bertentangan, maka dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih



Maria Fardia Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan kannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 26.

Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan dan Implikasi askah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, (Jakarta: Press, 2006), h. 167.

tinggi. Dalam konteks ini, belaku asas hukum *Lex superiori derogate legi inferiori* yaitu hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah.²⁰ Maka, dalam konteks normatif, seharusnya dengan hirarki norma tersebut membuat harmonisasi antar berbagai lapisan hukum tidak saling bertentangan.²¹

Masalahnya semakin rumit bila memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat 1 yang mewajibkan advokat memberikan laporan kepada PPATK merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 17 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan:²² *Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*” Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memasukkan advokat sebagai pelapor yang wajib melakukan pelaporan kepada PPATK apabila menemui transaksi keuangan yang mencurigakan.²³ Maka begitu, secara langsung advokat juga akan terikat dengan sanksi yang ditegaskan pada Pasal

206. ²⁰ Bagir manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h.

²¹ Tanto Lailam, *Konstruksi Pertentangan Norma dalam Skema Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi Vol. 11 No. 1 Maret 2014, h. 20.

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Pasal 17 Ayat 2

²³ Richard Purnomo, DKK., *Pengaturan Wajib Lapo Advokat Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Diponegoro Law Review Vol. 5 No. 2 Tahun 2016, h. 8



4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Mengikuti ketentuan ini, profesi advokat dapat dikategorikan sebagai turut serta dalam tindak pidana pencucian uang bila tidak memberikan laporan terkait Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dalam hukum pidana, penyeretan atau *deelneming* adalah suatu rangkaian turut serta yang dilaksanakan lebih dari satu orang, dan setiap orang memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda dalam peristiwa tersebut.²⁴ Lantas bagaimana seharusnya peran advokat diharuskan untuk tunduk pada prinsip *reciprocal trust*²⁵, sementara pada sisi lain terhadap ketentuan yang mewajibkan advokat untuk melaporkan apabila terdapat transaksi keuangan mencurigakan kliennya. Masalah lanjutannya adalah dari ambiguitis tersebut, pada



²⁴ Amiruddin, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jogjakarta: Genta Publishing, 2015), h. 171
Apabila aturan mengenai kerahasiaan informasi dilanggar maka advokat dapat dihukumkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 322 KUHP yakni “membuka rahasia yang disimpannya.” Lihat, Ni Made Desika Ermawati Putri dan I Made Tjarayasa, *Putusan Nomor 26/PPU-XI/2013* Mengenai Judicial Review Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Terhadap Perlindungan Hukum Profesi *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 Nomor 1 2015, h. 4

akhirnya membuat para advokat tidak dapat melaksanakannya secara penuh sehingga PPATK tidak optimal. Apabila, kewajiban tersebut menimbulkan potensi untuk kehilangan kliennya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan diangkat dalam dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Advokat sebagai kuasa hukum dan perintah melaporkan transaksi keuangan mencurigakan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban advokat yang tidak melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh kliennya?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Penelitian ini akan membahas kedudukan advokat untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dihadapan pada ketentuan rahasia jabatan advokat. Kedua ketentuan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan



Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberlakuan dari pertentangan kedua ketentuan perundang-undangan tersebut sehingga mendapat kejelasan.

b. Tujuan Khusus

- 1) Menjelaskan runutan pengaturan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan oleh advokat.
- 2) Mengetahui pertanggungjawaban advokat yang tidak melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh advokat dan untuk menghindari keterlibatan transaksi keuangan pengguna jasa.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penulisan diatas, maka penulis berharap mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini bermanfaat dalam kajian yang merupakan bagian dari bidang studi hukum pidana. Selain itu, penelitian ini juga memberikan landasan teoritis tentang hubungan kepercayaan antara advokat dan kliennya.



b. Manfaat Praktisi

Penelitian ini bermanfaat pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan asosiasi advokat dalam menentukan jawaban terhadap kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Sehingga hal ini akan memberikan titik temu dari dua kepentingan yang berbeda yaitu antara advokat dan pemerintah.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian suatu penelitian merupakan hal terpenting dalam proses pembuatan karya ilmiah berbentuk tesis, maka penulis dengan judul Tanggung Jawab Advokat Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan *plagiasi*. Terdapat beberapa tesis yang memiliki tema sentral yang sama namun terdapat problematika hukum yang berbeda. Sebagai perbandingan dengan tesis yang pernah ada adalah sebagai berikut.

1. Mochamad Hanafi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2022 dengan judul "*Pengaturan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pengguna Jasa Oleh Advokat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*"



Permasalahan dalam penelitian ini mencakup pengaturan kewajiban pelaporan advokat kepada PPATK terhadap klien dengan indikasi transaksi keuangan mencurigakan, serta bagaimana seharusnya pengaturan pelaporan advokat terhadap PPATK. Sedangkan tesis yang saya tulis adalah terkait Pertanggungjawaban Advokat terhadap kliennya yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang lalu bagaimana advokat melakukan Pelaporan Transaksi Keuangan tersebut sedangkan dihadapkan dengan Undang-Undang Advokat dengan etika profesi menjaga kerahasiaan klien.

2. Al Husna Rizkika, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas, tahun 2021 dengan judul *“Kewajiban Notaris Dalam Pelaporan Transaksi Mencurigakan Terkait Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”*

Permasalahan dalam Penelitian ini adalah pengaturan Kewajiban lapor bagi Notaris yang dituang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 justru bertentangan dengan norma pada Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk menjaga rahasia klien.

Adib Althof Rusydi, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tahun 2021 dengan judul *“Penerapan Prinsip Mengenai pengguna Jasa Dan Penyampaian*



*Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi Sebagai
Upaya Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang”*

Tesis tersebut membahas tentang Solusi pencegahan tindak pidana pencucian uang, dengan cara membuat undang- undang anti pencucian uang, penundaan transaksi yang mencurigikan, pemblokiran harta kekayaan, penghentian sementara transaksi, kerjasama PPATK dengan formal maupun informal informal yang dapat berskala nasional dan internasional.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Advokat

1. Pengertian dan Sejarah Advokat

Istilah advokat sebenarnya telah dikenal ratusan tahun yang lalu, dengan penamaan *advocato*, *attorney*, *rechtsanwalt*, *barrister*, *procereurs*, *advocaat*, *abogado*, dan berbagai penamaan lainnya. Kata advokat sendiri, berasal dari bahasa latin *advocare* yang berarti “*to defend, to call to one*” said, *to vouchor to warrant*”. Atas dasar itu, akar kata advokat menurut Kamus Latin Indonesia berasal dari bahasa latin yaitu “*advocates*” yang berarti antara lain orang yang meringankan. Sedang dalam bahasa Inggris “*advocate*” berarti “*to speak infavour of or depend by argument, to support, indicate, or recommend publicly*”.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah advokat didefinisikan sebagai ahli hukum yang berwenang sebagai penasehat atau pembela perkara di pengadilan. sedangkan pengacara menurut KBBI, diartikan sebagai ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai



Irwan Hadiwinata dan Fenni Yolandani, *Kewajiban Advokat Sebagai Gatekeeper Laporkan Transkasi Keuangan Mencurigakan (Suatu Terobosan Hukum Dalam Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)*, : CV Pranacita Publishing, 2021), h. 17

penasehat atau pembela perkara dalam pengadilan.²⁷ Lasdin Wlas mengatakan, advokat merupakan ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, yang dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam bahasa Belanda, kata *advocat* berarti *proceur* yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti pengacara. Di dalam bahasa Prancis, *advocat* berarti *barrister* atau *counsel*, *pleader*, dalam bahasa Inggris yang kesemuanya merujuk pada aktivitas pengadilan.²⁹

Mengutip Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya mengatakan, advokat adalah jabatan penasihat hukum yang menjalankan profesi mewakili pihak yang berperkara di muka pengadilan yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Adapun pengertian advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18



²⁷ Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 3.
Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, h. 2
Rosdalina, *Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama*, itik Profetik, Vol. IV No. II, 2015, h. 113
Irwan Hadiwinata dan Fenni Yolandani, *Kewajiban Advokat Sebagai Gatekeeper Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suatu Terobosan Hukum Dalam encegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)*, h. 18

Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat meliputi memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien dengan mendapatkan honorarium atau imbalan jasa hukum yang diterima berdasarkan kesepakatan dengan klien atau memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Klien dapat berupa orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari seorang advokat.³¹

Maka dari pengertian tersebut, ruang lingkup advokat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat mencakup pengacara dalam pengertian *trial lawyer*, dan penasehat hukum (*attourney at law*) manakala menjalankan tugasnya sebagai litigator (beracara di persidangan) dan sebagai konsultan hukum (*conselor at law*) manakala bertindak sebagai non-litigator. Singkatnya, ruang lingkup advokat menurut undang-undang ini mencakup advokat itu sendiri, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum. Hal ini sebagaimana dikemukakan V. Harlen Sinaga,



Muh Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: PT Putra, 2016), h. 251

bahwa cakupan advokat meliputi mereka yang melakukan pekerjaan di pengadilan maupun di luar pengadilan, sebagai diatur dalam Undang-Undang Advokat. Advokat adalah orang yang profesinya memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. jasa hukum yang diberikan advokat meliputi konsultasi hukum kliennya sebagai penerima jasa hukum.³²

Merujuk pada sejarahnya, pada kerajaan Romawi, advokat terbatas hanya pada memberikan nasehat-nasehat, sedangkan yang bertindak sebagai pembicaranya dinamakan dengan Patronus Proseur. Pada prakteknya, yang bertindak dalam beracara di dalam hukum hanyalah advokat sebagai seorang yurist dan tidak boleh seorang proseur. Barulah pada tahun 1979 terjadi penggabungan antara advocat dan proseur sehingga secara otomatis advocat adalah proseur, namun sebaliknya setiap advocat belum tentu secara otomatis menjadi advocat.³³ Profesi advokat ini disebut dengan nama *Officium Nobile* yang berarti profesi yang mulia.

Di Indonesia, pemberian jasa hukum oleh advokat dimulai sejak zaman penjajah Belanda. Sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Sementara,



V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 3
Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, h. 2

masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan atau acuan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem interaksi sosial.

Penggolongan semacam ini memang hal yang jamak di masa kolonial. Bahkan di zaman ini, terdapat dua sistem peradilan. *Pertama*, hirarki peradilan untuk orang-orang Eropa yang dipersamakan dengan (*Resdentie, gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge Recht shof.*) *Kedua*, hitstki peradilan untuk orang-orang pribumi atau masyarakat Indonesia asli yang dipersamakan (*District Gerecht Regent Cheps Gerecht, dan Lanraad*). Dalam prakteknya, orang-orang Belanda lebih diutamakan dari pada orang-orang Indonesia.

2. Tugas dan Fungsi Advokat

C.S.T. Kansil mengatakan, pada dasarnya tugas pokok penasehat hukum dalam hal ini adalah advokat, adalah untuk memberikan *legal opinion*, serta nasehat hukum dalam rangka menjauhkan klien atau pengguna jasanya dari konflik. Sedangkan di dalam lembaga peradilan (beracara di pengadilan) penasehat hukum mengajukan atau membela kepentingan klien atau pengguna jasanya. Dalam beracara di pengadilan, tugas pokok seorang advokat atau penasehat hukum adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut



pautnya dengan klien yang sedang dibelanya dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.³⁴

Sebagai penekanan, tugas advokat bukanlah merupakan pekerjaan tetapi lebih kepada profesi. Karena profesi advokat tidak sekedar bersifat ekonomis untuk mencari nafkah, melainkan juga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi di dalam masyarakat dan kliennya. Tugas advokat tidak terperinci dalam uraian tugas, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum seperti halnya polisi, jaksa dan hakim. Mengenai hal ini, terdapat perdebatan mengenai kedudukan advokat dalam kaitannya dengan penggolongannya sebagai penegak hukum. dilihat dari teori ketatanegaraan, keberadaan advokat sebagai penegak hukum menimbulkan pro dan kontra karena secara kelembagaan di bidang penegakan hukum hanya terdiri dari dua elemen yaitu penegakan hukum di bidang yudikatif dan eksekutif.

Kekuasaan yudikatif saat ini berada di dalam tangan kekuasaan kehakiman yang puncaknya berada di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), sedangkan penegakan hukum dari eksekutif meliputi Kejaksaan Agung dan Polri. Kedua organisasi ini merupakan organisasi yang keberadaannya bersifat nasional, yaitu tersebar mulai



C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 58

dari pusat sampai ke wilayah dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara itu, keberadaan advokat yang digolongkan sebagai penegak hukum menurut beberapa pandangan tidak tepat jika disejajarkan dengan penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan kehakiman karena beberapa hal penarikan uang dari masyarakat untuk biaya kursus untuk memperoleh sertifikat yang akan dijadikan sebagai persyaratan utama untuk mengikuti seleksi bakal calon advokat, kemudian biaya untuk mengikuti seleksinya.³⁵

Penarikan biaya ini semua tidak ada pertanggungjawabannya kepada masyarakat atau publik. Padahal secara atributif advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum yang kedudukannya disamakan dengan unsur penegak hukum lainnya seperti Polri, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Permasyarakatan. Hingga pada pengangkatan, semua berada pada tangan organisasi advokat, kecuali penyempahan yang berada di tangan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi masing-masing advokat berdomisili. Pada akhirnya, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan,



Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sitem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, 2019), h. 62

termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.³⁶

3. Hak dan Kewajiban Advokat

Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki hak dan kewajiban. Hak advokat diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Dengan rincian sebagai berikut: *Pertama*, hak kebebasan dan kemandirian. Hak ini diatur dalam pasal 14 dan 15 dengan rumusan pasal 14: *advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*. Kemudian pasal 15: *Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan*.

Dalam hak ini, dapat dimaknai sebagai kebebasan membuat pernyataan-pernyataan, baik secara lisan maupun tulisan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Demikian juga kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

amun begitu, kebebasan di sini bukan berarti tanpa batasan,



Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sitem Hukum Nasional*, h. 64

melainkan terikat pada kode etik profesi dan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, hak imunitas. Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkaranya yang menjadi tanggungjawabnya, bahwa ia tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana ketika menjalankan profesinya itu. Pasal 16 menegaskan: *advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan*. Kemudian pada Pasal 18 menegaskan: *advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat*. Berangkat dari regulasi tersebut, timbul perdebatan terutama karena banyaknya advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum.

Menurut pendapat penulis, setidaknya ada dua faktor mengapa masih banyak advokat yang terjerat masalah hukum. *Pertama* karena beberapa pihak dari advokat sendiri yang menyalahgunakan fungsinya, kedua karena penegak hukum dalam konteks struktur hukum tidak memahami makna imunitas dari advokat. Pada yang pertama, banyaknya advokat dalam menjalankan profesinya terjerat masalah hukum, disebabkan belum adanya parameter yang jelas



sejauh mana hak imunitas tersebut melekat pada diri advokat dalam menjalankan dan melindungi advokat dalam menjalankan profesinya.

Sementara pada yang kedua, adalah munculnya pandangan lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, kehakiman memandang sebelah mata terhadap profesi advokat dan belum menganggap advokat sebagai penegak hukum yang posisinya sejajar atau setara dengan lembaga penegak hukum lain. Terlebih, di satu sisi advokat disebutkan sebagai penegak hukum namun di sisi lain tidak masuk ke dalam *criminal justice system* yang merupakan rangkaian proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu sistem yang berupaya menemukan kebenaran materiil (*law enforcement*) atas suatu peristiwa hukum tindak pidana di masyarakat. Lembaga-lembaga yang masuk dalam *criminal justice system* ini adalah kepolisian, kejaksaan dan lembaga permasyarakatan. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan kesenjangan antara advokat dengan ketiga lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut, seolah-olah advokat dianggap sebagai pihak yang bersebarangan dengan lembaga tersebut.³⁷

Dari *kedua* tersebut, solusi yang dapat ditawarkan adalah menekankan mengenai parameter sejauh mana hak imunitas tersebut



Fenny Cahyani, Dkk., *Kedudukan Hak Imunitas Advokat di Indonesia*, Jurnal USM Law, Vol. 4, No 1, 2021, h. 156

dimaknai. Sebab jika tidak, maka frasa “itikad baik” di dalam pasal tersebut bermakna subjektif hingga multitafsir. Bagaimanapun dasar pernyataan bahwa advokat adalah profesi mulia namun jika tidak diiringi dengan permaknaan yang jelas maka semua itu tidak berarti tanpa kepastian.

Ketiga, hak meminta informasi. Hak meminta informasi di sini dikaitkan dengan perkara yang sedang dihadapi merupakan kemutlakan atas diri advokat, baik karena kepentingan menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang menjadi tanggung jawabnya (klien). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 yaitu: *Dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Sebagai contoh, dalam perkara pidana pada tingkat pemeriksaan di kepolisian, advokat berhak untuk mengetahui kedudukan, tuntutan yang disangkakan terhadap kliennya dan segala berita acara yang ada di kepolisian menyangkut hubungannya dengan kliennya, bahkan menyangkut keadaan kondisi kliennya. Untuk diketahui, informasi di sini bukan terbatas pada arti lisan maupun tertulis, melainkan juga informasi langsung keadaan lainnya. Maka untuk keperluan tersebut,



advokat sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim, atau panitera, pejabat instansi-instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, guna kepentingan pengurusan, penyelesaian pembelaan atau perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya.³⁸

Keempat, hak ingkar. Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan atau eksepsi atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan dan menganulir segala tuntutan jaksa, bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya sebagai terdakwa untuk mengajukan banding, kasasi dan seterusnya. Demikian halnya dalam keperdataan yang dituangkan dalam bentuk surat/tulisan, jawaban-jawaban, replik dan dupliknya.³⁹

Kelima, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia. berbeda dengan penegak hukum yang, hak yang diberikan kepada advokat ini sangat luas. Seorang hakim di pengadilan tingkat pertama atau tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia



H.A. Sukris Samardi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, (Bandung: aju, 2009), h. 62.

H.A. Sukris Samardi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, h. 65

duduk sebagai hakim. Hal yang sama dengan kejaksaan negeri dan kejaksaan. Namun bagi seorang advokat, terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Demikian ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi: *wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.*

Keenam, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya. Kedudukan yang sama dalam pengertian ini bahwa di dalam persidangan, baik advokat, hakim dan jaksa, memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi: *advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.* Dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 ini, yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.



Ketujuh, hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi. Apa yang dimaksud dengan honorarium ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 7 yaitu: *honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh*

advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Pada bab V Pasal 21 kemudian dirincikan sebagai berikut: (1) advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. (2) Besarnya Honorarium atas jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Pasal 185 Staatsblaad 1848 No. 57, bahwa para advokat sekaligus menjadi pengacara. Sifat dari pemberian jasa dan pekerjaan yang bersangkutan dengan jasa itu, ditetapkan dengan peraturan mengenai hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Para advokat dan pengacara yang ditunjuk dalam menjalankan tugasnya pada R.v.J-R.v.J. yang bersangkutan diwajibkan dengan cuma-cuma atau setengah dari honorariumnya, untuk memberi bantuan hukum kepada mereka, yang telah memperoleh izin untuk mengajukan perkara di muka Pengadilan dengan cara cuma-cuma ataupun dengan tarif yang dikurangi. Begitu mereka berkewajiban untuk secara cuma-cuma membela perkara dalam perkara pidana, apabila hal ini diperintahkan oleh hakim. Mereka tidak dapat membebaskan diri dari kewajiban itu, kecuali dengan alasan yang disetujui oleh Ketua Majelis hakim yang bersangkutan.

Saat ini besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang mirip sama. Yang



terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya, baik menyangkut *fee* maupun sukses *fee* yang akan diterima advokat. Dan seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri jika ia merasa tidak akan sanggup membayar *fee* kepada seorang advokat. Demikian juga sebaliknya, advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut *fee* yang akan diterimanya dari calon kliennya. Selain hak untuk menerima honorarium, advokat juga diberikan hak retensi yang merupakan hak advokat untuk menahan surat-menyurat, dokumen tertentu ataupun menunda pekerjaannya dalam hal ketika klien ingkar janji dalam pembayaran *fee* atau honorarium kepada dirinya.

Kedelapan, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien. Kerahasiaan klien merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga. Dalam posisi ini, klien biasanya dianggap telah terbuka terhadap advokat menyangkut persoalan hukum yang dimintakannya dapat diselesaikan. Misalnya dalam lapangan keperdataan, biasa klien menghendaki sesuatu hak hukum tertentu dengan pikirannya sendiri yang terkadang tidak dibenarkan oleh hukum. advokat memberi nasihat hukumnya terhadap beragam keinginan kliennya, mana yang dibenarkan secara hukum dan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Dokumen berupa surat-surat berharga yang diserahkan klien kepadanya tidak boleh berpindah tangan kepada orang lain, bahkan



hanya sekedar untuk dibaca orang lain. Pasal 19 Undang-Undang No.

18 Tahun 2003 merincikan sebagai berikut:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
2. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.

Atas alasan itu, dalam aturan main dan etika bagi advokat yang menjalankan tugasnya mempunyai salah satu prinsip utama mengenai *'conflict of interest'* konflik kepentingan tertentu. Prinsip ini melarang advokat menjalankan tugas yang memiliki konflik kepentingan yang dapat merugikan kliennya. Hal ini diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, dalam bagian hubungan dengan klien, di mana advokat dilarang mewakili dua klien yang saling bertentangan kepentingan. Apabila advokat dalam menjalankan tugasnya itu melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan kliennya atau merugikan kepentingan orang lain, ada potensi advokat tersebut melakukan apa yang disebut dengan malpraktek dari advokat.⁴⁰ Mengenai pembahasan ini, akan dirinci lebih jauh dalam pembahasan selanjutnya terkait hubungan antara advokat dan kliennya.



Munir Fuadi, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, urator, dan Pengurus)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 29

Kesembilan, hak memberikan somasi. Sebagai seorang advokat, membuat surat teguran merupakan hal yang lazim dilakukan selama dalam batas dibenarkan hukum dan tidak bertentangan dengan kode etik profesinya. Somasi adalah salah satu hal yang biasa dilakukan oleh seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat berupa mengingatkan pihak tertentu agar tidak melakukan sesuatu ataupun agar melakukan sesuatu.⁴¹

Kesepuluh, hak membuat legal coment atau legal opinion. Pendapat hukum atau legal opinion adalah salah satu jasa hukum non litigasi yang diberikan advokat untuk kepentingan kliennya. Dalam literatur praktisi hukum mengartikan pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai suatu dokumen tertulis yang dibuat oleh advokat untuk keperluan kliennya yang memuat pendapat hukum atas suatu permasalahan atau peristiwa hukum yang dihadapi klien tersebut.

Pendapat hukum diberikan atas suatu persoalan yang dihadapi oleh klien agar dapat dijadikan pedoman dalam mengambil tindakan atau keputusan yang tepat atas suatu persoalan hukum yang ada tersebut. Pendapat hukum itu timbul dari adanya suatu fenomena atau olemik yang sangat dilematis yang disebabkan dari implikasi hukum

u sendiri, serta mempunyai akses yang sangat luar dalam

A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, h. 71



masyarakat, sehingga diperlukan suatu bentuk penjabaran yang konkrit, aktual, dan faktual, untuk mengeliminasi topik persoalan yang menjadi pembahasan dalam masyarakat.⁴²

Selain memiliki hak, advokat juga dibebankan tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya sebagai berikut:⁴³

- a. Menjunjung kode etik profesi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 UU Nomor 18 Tahun 2003;
- b. Menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Bab II Pasal 2 Kode Etik Advokat;
- c. Bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 huruf I, j dan k kode etik advokat;
- d. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan oleh undang-undang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 UU Nomor 18 Tahun 2003;
- e. Menghormati lembaga peradilan sebagai *officer of the court* dan segala perangkat di dalamnya termasuk membantu hakim



Syahrul Sitorus, *Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Uji Kepatutan Dari Segi egal Due Diligence*, Jurnal Hikmah, Vol. 15, No. 2, Desember 2018, h. 166
A. Sukris Sarmadi, *Advokat Litigasi & Non Litigasi Pengadilan*, h. 76

dalam mencari kebenaran sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 218 KUHP;

- f. Bertingkah laku sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban sebagai advokat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 3 poin 5 UU Nomor 18 Tahun 2003;
- g. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan atau pengadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 18 Tahun 2003;
- h. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 3 UU Nomor 18 Tahun 2003;
- i. Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma bagi klien yang tidak mampu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2003;
- j. Menggunakan atribut khusus dalam sidang pengadilan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2003.



4. Hubungan Antara Advokat dan Klien

Secara sekilas, hubungan antara advokat dan kliennya tidak lain hanya berupa pemberian jasa hukum seperti konsultasi hukum, bantuan hukum, dan menjalankan kuasa yang diberikan oleh klien untuk mewakili atau mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Namun bila ditelisik lebih jauh, antara advokat dan kliennya memiliki hubungan yang lebih bersifat spesifik. Klien yang datang kepada advokat menunjukkan bahwa klien sebagai orang awam terhadap hukum dan membutuhkan jasa hukum advokat yang memang profesional di bidang hukum.

Menurut Munir Fuady, hubungan antara advokat dengan klien ini terjadi karena ada kepercayaan klien yang penuh terhadap advokat, sehingga hubungan ini bersifat kepercayaan yang menimbulkan *fiduciary duty* bagi advokat.⁴⁴ Hubungan *fiduciary duty* tersebut didasarkan atas kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*), yang dalam peran ini meliputi ketelitian, itikad baik, dan keterusterangan, serta didasarkan pada hubungan kepercayaan. Try

Widiyono dengan mengutip pendapat Black mengatakan bahwa *fiduciary duty is a duty to act for someone else's benefit, while*

Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Klien*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 45.



subordinating one's personal interest to that of the other person. It is the highest standard of duty implied by law. Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna: *fiduciary duty* adalah suatu tindakan untuk dan atas nama orang lain, di mana seseorang mewakili kepentingan orang lain yang merupakan standar tertinggi dalam hukum.⁴⁵

Fiduciary duty pada dasarnya merupakan suatu tugas dari seseorang yang disebut dengan *trustee* yang terbit dari satu hubungan hukum antara *trustee* dengan pihak lain yang disebut dengan *beneficiary*. Pihak *beneficiary* memiliki kepercayaan yang tinggi kepada *trustee*, dan sebaliknya pihak *trustee* juga mempunyai kewajiban yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan itikad baik yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Karena itulah dikatakan, hubungan *fiduciary* berasal dari suatu perbuatan hukum yang disebut dengan *trust*. Dalam hal ini, *fiduciary duty* dari seorang advokat adalah tugas yang terbit secara hukum dari suatu hubungan hukum yang menerbitkan hubungan *fiduciary* antara advokat dan kliennya yang menyebabkan advokat berkedudukan sebagai *trustee* dalam pengertian hukum *trust*.

ehingga, seorang advokat mempunyai tanggung jawab moral dan

Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas: Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Jawab: Berdasarkan Doktrin Hukum & UUPT*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.



hukum yang sangat tinggi terhadap kliennya, dan advokat haruslah setiap saat mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*), itikad baik, loyalitas, dan kejujuran terhadap kliennya dengan derajat yang tinggi dan tidak terbagi.⁴⁶

Karena itu, advokat harus mengutamakan kliennya melebihi dari kepentingan lain apa pun, termasuk melebihi kepentingan pribadi advokat itu sendiri. maka, kewajiban *fiduciary* advokat berhubungan bukan saja dengan kewajiban kepedulian yang mensyaratkan advokat memiliki kemampuan dan pengetahuan, tetapi mensyaratkan juga advokat untuk memiliki kewajiban berkepribadian, loyalitas, integritas, dan bersikap bijaksana. Bahkan Benjamin N Cardozo mengatakan, *fiduciary duty* merupakan suatu derajat kepedulian dan kehati-hatian yang sama jika seseorang karena kepentingan sendiri umumnya melakukan tindakan terhadap masalahnya sendiri.⁴⁷

Hanya saja, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang berlakunya prinsip *fiduciary* terhadap hubungan antara advokat dan klien, tetapi dari materi ketentuan-ketentuan yang ada, dan tata cara pengaturannya dalam undang-undang tersebut juga memberlakukan prinsip-prinsip *fiduciary*



Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum lien*, h. 47.

Muniar Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law: Eksistensinya kum Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 38.

duty. Tidak ditegaskannya prinsip *fiduciary* ini menurut penulis disebabkan karena prinsip tersebut bukan kebiasaan yang lahir dari negara *civil law*. Prinsip tersebut lahir dari negara dengan karakter *common law*.

Pranata hukum *trust* yang berujung pada *fiduciary* berasal dari *common law system* dan telah berkembang di Inggris sejak pemerintahan Raja Alfred. Sedangkan dalam hukum Romawi, yang menjadi dasar *civil law system*, pranata hukum *trust* tidak dikenal. Konsep tersebut ditolak oleh Code Napoleon yang dengan sangat tegas mempertahankan konsep kepemilikan yang mandiri, absolut dan abstrak. Dengan konsep kepemilikan unitaris dan absolut itu, konsep kepemilikan ganda dan borjuistis yakni antara kepemilikan raja dengan kepemilikan rakyat, dihapus. Namun, akibat globalisasi di berbagai bidang termasuk bidang hukum, pranata *trust* dari negara-negara penganut *common law system* masuk juga ke negara-negara penganut *civil law system*. Maka terjadilah interaksi antara pranata-pranata hukum yang berasal dari *common law system* dengan *civil law system*, sehingga perlu penyesuaian.

Meski begitu, beberapa ahli hukum menganggap bahwa *fiduciary duty* selama ini adalah sebuah konsep yang cukup *familiar* di kalangan praktisi hukum *civil law*, yaitu *statutory duty of good faith*, yaitu kewajiban dari setiap orang dalam berhadapan dengan sesamanya untuk



bertindak dengan itikad baik (*good faith, bona fide*) kepada mereka dalam melakukan segala sesuatu, yang diperintahkan oleh undang-undang.⁴⁸

Lantas, bagaimana *fiduciary duty* tersebut lahir? Dalam konteks hubungan advokat dan kliennya, *fiducary* dapat tercipta oleh hukum disyaratkan terlebih dahulu adanya hubungan pemberian jasa hukum antara advokat dan klien. Dengan demikian, tidak ada tugas *fiduciary* yang terbit dari hubungan advokat dengan kliennya yang bukan hubungan dalam rangka pemberian jasa hukum. Hubungan hukum antara advokat dan klien adalah suatu perikatan ikhtiar atau usaha (*inspanning verbintenis*) yang lahir dari perjanjian. Prestasi dari perikatan tersebut adalah usaha sebaik mungkin dari advokat bagi kepentingan klien. Pemenuhan prestasi tersebut berupa pemenuhan kewajiban advokat bagi kliennya. Jika prestasu tersebut tidak dipenuhi, maka advokat dapat dikatakan wanprestasi sehingga dapat dituntut ganti rugi oleh klien.

Karena itu, hubungan antara advokat dan klien ini tidak pula pada kaidah-kaidah hukum kontrak atau perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang biasa juga disebut Burgelijk



Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgment Rule*, (Jakarta: Tatanusa, 105

Wetboek (BW) menentukan syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:⁴⁹

a. Kesepakatan

Kesepakatan dibuat dengan ikhlas untuk saling memberi dan menerima atau sukarela di antara advokat dengan klien yang membuat perjanjian. Kesepakatan tidak dapat terjadi jika perjanjian dibuat atas dasar paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

b. Kecakapan

Kecakapan ini meliputi kecakapan dalam memberikan jasa hukum oleh advokat dan kecakapan dalam memberikan kuasa oleh klien. BW memberikan batasan yang tidak cakap yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan, dan orang sakit jiwa.

c. Hal Tertentu

Hal tertentu ini berupa jasa hukum yang akan diberikan advokat kepada klien. Hal tertentu ini dapat juga berupa honorarium yang akan diberikan klien kepada advokat.

d. Suatu Sebab yang Halal



Moh. Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum* klien, h. 48

Suatu sebab yang halal, yaitu jasa hukum yang diberikan advokat kepada klien tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, yang sifatnya memaksa, mengganggu ketertiban umum, dan/atau melanggar kesusilaan, misalnya dengan menyuap pejabat yang berwenang.

Hubungan kepercayaan antara advokat dan kliennya setelah ada perjanjian, dimanifestasikan dalam bentuk surat kuasa atau *power of attorney*. Kewenangan dan kekuatan seseorang terhadap klien bergantung ada atau tidaknya surat kuasa. Tidak adanya surat kuasa kepada advokat mengakibatkan ia tidak dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diserahkan kepadanya. Pasal 1792 BW mendefinisikan pemberian kuasa sebagai suatu persetujuan dengan mana seseorang membeberikan kuasanya kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Kewajiban penerima kuasa diatur dalam Pasal 1800-1806 BW, sementara kewajiban pemberi kuasa diatur dalam Pasal 1807-1812 BW. Pengaturan mengenai surat kuasa khusus diatur dalam Pasal 1795 BW, yaitu mengenai pemberian kuasa mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih.



Penerima kuasa pada prinsipnya menjadi wakil dari pemberi kuasa, jika seluruh tindak penerima kuasa akan mengikat pula pemberi kuasa, kecuali apabila penerima kuasa melakukan tindakan di luar

batas wewenangnya, maka pemberi kuasa tidak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. demikian juga dalam surat kuasa harus diuraikan apa untuk apa pemberian kuasa dilakukan dan apa saja wewenang yang dilimpahkan. Maka penerima kuasa melaksanakan tugas sesuai dengan batasan-batasan yang telah tertuang dalam surat kuasa. Penerima kuasa tidak boleh melakukan apa pun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan hakim atau wasit.⁵⁰

B. Rahasia Jabatan

1. Pengertian Rahasia Jabatan

Dalam kamus modern Bahasa Indonesia, rahasia berasal dari bahasa Sansakerta yaitu “rahas-ja” yang berarti tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Sementara dalam Bahasa Inggris, rahasia disebut *secret*, yang bila dirinci berarti *kept from knowledge of other* dan *keeping to ome self wha one knows*.⁵¹ Maka, rahasia berarti sesuatu yang tidak boleh dilihat, dibaca, dirasa, didengar oleh lainnya. Jika digabungkan



Heri Hartanto, *Tuntutan Atas Hak Sangkal Pemberi Kuasa Kepada Penerima ilam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Antara Ancaman dan antahan Hak Imunitas Profesi Advokat)*, JHAPER, Vol. 5, No. 1, Januari 2019, h.

A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung: Alumni, 1984), h. 38

dengan kata “rahasia” digabungkan “jabatan”, berarti sesuatu yang tersembunyi hanya diketahui oleh seseorang atau beberapa orang saja, atau yang sengaja disembunyikan supaya orang lain jangan mengetahuinya; yang sengaja disembunyikan atau dibuat supaya orang jangan mengetahuinya. Yahya Harahap mengatakan, rahasia jabatan adalah suatu hal, keadaan, atau barang yang tidak dibenarkan diketahui umum, tapi hanya diketahui secara terbatas oleh pejabat yang diwajibkan menyimpan kerahasiaannya.⁵² Dengan kata lain, atas alasan jabatan, suatu informasi tidak diperkenankan untuk diketahui orang lain. Jabatan dalam konteks ini bukan hanya mereka yang duduk dalam kursi pemerintahan dalam pengertian luas. Jabatan, sebagaimana dijelaskan oleh R. Subbukti dan R. Tjitrosudibio, bahwa perkataan *stand beroep pf wettige betrekking* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), diterjemahkan sebagai kedudukan, pekerjaan atau jabatan menurut undang-undang.⁵³ Ko Tjay Sing membedakan jabatan dan pekerjaan. Jabatan adalah pekerjaan untuk seorang pegawai negeri dan pekerjaan dari seorang non pegawai negeri. Sehingga kuncinya adalah “rahasia jabatan” bagi pegawai negeri, dan “rahasia pekerjaan” bagi non pegawai negeri. Namun



Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, an dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1976), h. 668.

Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, (Jakarta: PT Gramedia,

19

menurut penulis, penggunaan istilah jabatan lebih tepat digunakan, terutama karena alasan ukuran jabatan tidak hanya mengacu pada pegawai negeri sipil.

2. Teori Rahasia Jabatan

Merujuk pada apa yang dikemukakan Ko Tjay Sing, terdapat tiga teori mengenai rahasia jabatan yaitu:

a. Teori Rahasia Mutlak

Menurut teori ini kewajiban menyimpan rahasia pekerjaan merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi yang mana dalam keadaan apapun baik biasa maupun luar biasa rahasia pekerjaan wajib disimpan.

b. Teori Rahasia Nisbi

Menurut teori ini kewajiban menyimpan rahasia tidak merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan. Bilamana pemegang rahasia dalam kondisi tertentu, diperbolehkan mengungkapkan rahasia dengan catatan bahwa jika menyimpan rahasia mengakibatkan kepentingan yang lebih besar dikorbankan. Sehingga kepentingan yang lebih besar ini harus dilindungi meskipun dengan membuka rahasia yang telah dipercayakan kepadanya.

c. Teori yang Hendak Menghapuskan Rahasia Pekerjaan



Teori ini merupakan kebalikan dari teori rahasia mutlak, di mana teori ini menganggap atau menolak adanya pengakuan terhadap rahasia jabatan.⁵⁴

3. Profesi-Profesi Rahasia Jabatan

Terdapat beberapa profesi yang karena alasan jabatannya, mereka diharuskan untuk menjaga kerahasiaan, yaitu advokat, dokter, wartawan dan notaris. Pada profesi dokter, merujuk pada Pasal 12 Kode Etik Kedokteran, mewajibkan seorang dokter untuk merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya bahkan setelah pasien itu meninggal. Tegasnya, Pasal 12 tersebut berbunyi: *“Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.”*

Pasal 12 ini bila dikaitkan dengan sumpah dokter yang berpegang pada sumpah *hipocrates* yang mencantumkan rahasia dokter yang berbunyi: *“Saya tidak akan menyebarkan segala sesuatu yang mungkin saya dengar atau mungkin saya lihat dalam kehidupan penderita-penderita, baik pada waktu menjalankan tugas jabatan saya maupun di luar waktu menjalankan tugas jabatan itu, semua akan saya*



Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*, h. 43

pelihara sebagai rahasia.” Umumnya, kewajiban seorang dokter untuk merahasiakan hal-hal yang diketahuinya, mengacu pada norma-norma kesusilaan, norma-norma etik dan norma-norma hukum. Norma-norma tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh rahasia jabatan.⁵⁵

Wartawan juga menjadi profesi yang diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Jurnalistik yang mengharuskan wartawan menghargai dan melindungi sumber berita yang nantinya dapat dihubungkan dengan hak tolak yang didasarkan pada Undang-Undang Pokok Pers. Dalam mempertanggungjawabkan akibat pemberitaan di depan hukum, seorang wartawan karena profesinya mempunyai hak tolak yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik (Jaksa) dan atau diminta menjadi saksi di muka pengadilan.⁵⁶

Adapun notaris, dibebankan menjaga rahasia karena alasan jabatannya, didasarkan pada Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan



Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1991), h. 189
Venatia Sri Hadiarianti, *Perlindungan Hukum Bagi Profesi Wartawan*, *Juris*, Vol. 2, Desember 1999, h. 87

segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain.⁵⁷ Maka, notaris harus merahasiakan tentang akta yang dibuat dihadapannya. Notaris tidak diperbolehkan menyalin akta untuk diberikan kepada orang lain yang bukan merupakan pihak dalam akta yang dimaksud. Salinan akta hanya diberikan kepada pihak-pihak dalam akta saja, atau kepada ahli waris dan yang memperoleh hak karenanya. Isi akta, kalimat-kalimat dalam akta, keseluruhan akta dan semua yang dibicarakan sebagai persiapan untuk membuat akta harus dirahasiakan sebab semua itu dalam rangkaian akta. Rahasia itu tidak dapat dibuka kepada siapapun juga. Notaris merupakan jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris berkewajiban untuk merahasiakan dan memegang teguh kepercayaan ini, kewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya tersebut.⁵⁸

Advokat juga termasuk ke dalam profesi yang diwajibkan untuk menjaga rahasia atas alasan jabatannya. Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 merincikan sebagai berikut: *Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari iennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh*



Rita Permanasari dan Akhmad Khisni, *Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Rahasia Jabatan*, Jurnal Akta, Vol. 5, No. 1 Maret 2018, h. 26
A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek*, (Bandung: Alumni, 1983), h. 66-67

undang-undang. Kemudian pada Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Profesi Advokat Indonesia, menegaskan bahwa advokat wajib memegang rahasia klien maupun mantan kliennya:

“Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.”

Merujuk pada Pasal 4 huruf (h) ini, kewajiban advokat menjaga rahasia tersebut berlaku pada waktu sebelum berlangsungnya ikatan kontrak antara advokat dan kliennya yang dalam hal ini kerahasiaan tersebut tetap berlaku meskipun kemudian pihak klien tidak jadi menggunakan jasa advokat tersebut, kemudian pada saat berlangsungnya ikatan kontrak, serta setelah berakhirnya kontrak atau ketika advokat tersebut sudah tidak lagi menjadi advokat klien tersebut.⁵⁹ Kepercayaan yang diberikan oleh klien kepada advokat sangatlah besar terutama karena hubungan keduanya didasari kepercayaan sehingga mengakibatkan timbulnya *fiduciary duty*.

Pada posisi ini, demi kepentingan klien, segala informasi diharuskan terbuka agar advokat dapat memetakan permasalahan dan menemukan rumusan dalam melakukan pembelaan. Demikian juga klien dapat mengorbankan materi apapun yang dimilikinya demi mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Klien, demi

Ismantoro Dwi Youno, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, ta: Pustaka Yustisia, 2011), h. 25



kepentingan penyelesaian perkara dan alasan pembuktian atau memperkuat alibi, klien terpaksa harus mengungkapkan informasi dan keterangan yang bersifat sangat rahasia yang pernah dialami dalam perkara tersebut, termasuk rahasia pribadi, keluarga dan rahasia bisnis. Dalam hal ini advokat mempunyai kewajiban menjaga rahasia klien tersebut.

Selanjutnya Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.⁶⁰ Oemar Seno Adji berpandangan bahwa, ketentuan pidana dalam Pasal 322 KUHP yang memidana mereka dan membocorkan rahasia menjadi melanggar rahasia “*openbaring van geheimen*” menjadi “*schending van geheimen*”, kemudian dalam BW dimasukkan dalam Pasal 1365 BW mengenai ganti kerugian karena melakukan suatu perbuatan melawan hukum “*onrechtmatige daad*”.⁶¹ Dari sekian ketentuan tersebut, maka tak dapat dipungkiri bahwa kerahasiaan yang dibebankan kepada profesi tersebut adalah penting. Hanya saja,



Rita Permanasari dan Akhmad Khisni, *Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Rahasia Jabatan*, h. 26
Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana* 186

meskipun diberikan penegasan dalam berbagai ketentuan, muncul perdebatan apakah tepat jika profesi-profesi tersebut dapat dijadikan saksi pada pengadilan.

Jika merujuk pada Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana, maka profesi rahasia jabatan tidak dapat dijadikan sebagai saksi. Karena itu, profesi rahasia jabatan termasuk pada golongan pihak yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Pasal 170 KUHP tentang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) menjadi saksi bagi seorang yang karena harkat, martabat dan pekerjaan atau jabatannya mewajibkannya untuk merahasiakannya.

Oemar Seno Adji mengatakan, tanpa *verschoningsrecht* yang telah pasti dalam Pasal 170 KUHP, maka merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang untuk memberikan keterangan kesaksian apabila diminta oleh pengadilan. *verschoningsrecht* tersebut membebaskan profesi-profesi tertentu yang wajib menyimpan rahasia dari keterangan kesaksian, yang pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban berdasarkan perundang-undangan.⁶² Justru adanya kewajiban untuk merahasiakan dalam pekerjaan atau jabatannya, maka kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi dapat kecualikan dengan meminta *verschoningsrecht* atau hak



Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana*
29

mengundurkan diri dan kewajiban untuk merahasiakan tersebut disertai dengan pemidanaan bagi pembukaan rahasia yang harus disimpan.

Sementara itu, terkhusus pada profesi advokat, merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, keharusan untuk menjaga kerahasiaan karena jabatan, mendapat pengecualian jika ditentukan oleh adanya ketentuan lain. Pasal 19 tersebut dengan tegas berbunyi: *Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.* Maka sekilas dapat diartikan, advokat dalam menjaga sepenuhnya kerahasiaan, juga terikat pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga walaupun advokat tersebut itu menjaga penuh kerahasiaan akan tetapi ketika ada undang-undang yang mengatur, maka pilihannya adalah menyampaikan informasi tersebut.

Belum selesai perdebatan tersebut di atas, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang, menggolongkan profesi yang diharuskan menjaga kerahasiaan, justru menjadi pihak yang wajib melaporkan bila menemukan indikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, menjadi pertanyaan



besar bagaimana eksistensi dari kewajiban profesi untuk menjaga kerahasiaan bila ternyata, oleh ketentuan perundang-undangan, diharuskan untuk memberikan laporan yang notabene adalah membuka rahasia? Mengenai bahasan ini akan diulas pada bagian selanjutnya.

C. Transaksi Keuangan Mencurigakan

1. Pengertian Transaksi Keuangan Mencurigakan

Istilah transaksi keuangan mencurigakan merupakan istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, istilah transaksi keuangan mencurigakan atau *suspicious transaction* pertama kali digunakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) dalam *the Forty Recommendations* tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pada prakteknya, tiap-tiap negara memiliki istilah sendiri selain dari 'transaksi keuangan mencurigakan' misalnya dengan istilah lain seperti "transaksi yang menyimpang dari kebiasaan." Lantas apa yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan?



Dalam dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sendiri tidak menjelaskan secara rinci pengertian dari transaksi keuangan

mencurigakan. Undang-undang ini hanya merinci pengertian dari transaksi keuangan, tanpa disampirkan kata “mencurigakan”. Merujuk pada Pasal 1 angka 4 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, transaksi keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Meski begitu, Undang-Undang ini memberikan penjelasan mengenai kategori transaksi keuangan mencurigakan yaitu.⁶³

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau



Raisa Maria Sapulete, *Transaksi Keuangan Mencurigakan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Anti Pencucian Uang*, Lex et Societatis, Vol. 1, No. 2, 2013, h. 148

- d. Tansaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkan pihak-pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Berdasar dari kategori di atas, menurut Romli Atmasasmita, ciri-ciri umum dari transaksi keuangan mencurigakan yang dapat dijadikan acuan antara lain: *Pertama*, tidak memiliki tujuan ekonomis dan bisnis yang jelas; *Kedua*, menggunakan uang tunai dalam jumlah yang relatif besar dan/atau dilakukan secara berulang-ulang di luar kewajaran; *Ketiga*, aktivitas transaksi nasabah di luar kebiasaan dan kewajaran.⁶⁴ Menurut penulis, tidak ditegaskan defenisi dari transaksi keuangan mencurigakan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak lain didasarkan pada alasan tidak adanya ciri yang baku dari transaksi keuangan mencurigakan, karena hal tersebut dipengaruhi oleh variasi dan perkembangan jasa dan instrumen keuangan yang ada.

Ketimbang memperdebatkan defenisi dari transaksi keuangan mencurigakan, kita dapat memahami bahwa terdapat semangat yang hendak dituju dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian ang, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang



Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 233

(*money laundering*). Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu kejahatan *White Collar Crime* yang banyak menarik perhatian dan keprihatinan dunia Internasional termasuk Indonesia. Hal tersebut lazim adanya mengingat dampak yang diakibatkan oleh aksi TPPU sangatlah luar biasa, yakni selain mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁵

Problematika pencucian uang jelas menjadi perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime*, ternyata ada pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Ada berbagai rumusan yang bertalian dengan makna pencucian uang atau *money laundering* pada dasarnya perumusan ini menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan sehingga pada akhirnya uang



Fauziyah Lubis, *Advokat Vs Pencucian Uang*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 4

yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah.⁶⁶

2. Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sarah N. Welling mengatakan, *money laundering* dimulai dengan adanya uang haram atau uang kotor.⁶⁷ Sementara itu, uang disebut “kotor” karena dua cara, pertama melalui penggelapan pajak yaitu dengan memperoleh uang secara legal, namun jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya. Kedua, diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum seperti penjualan obat-obat terlarang, perdagangan narkoba, perjudian, terorisme, pelacuran, dan berbagai bentuk perbuatan yang menghasilkan uang namun dengan cara yang ilegal. Maka, langkah pertama untuk mengidentifikasi tindak pidana pencucian uang adalah dengan melihat sumber uang tersebut.

Dana-dana yang berasal dari berbagai macam kejahatan pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku. Sebab konsekuensinya akan mudah dilacak oleh aparat penegak hukum mengenai sumber memperolehnya. Biasanya, dana yang terbilang besar dari hasil kejahatan dimasukkan terlebih dahulu



Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum, Vol. 2, Agustus 2011, h. 641
Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 21

ke dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem perbankan. Model perbankan inilah yang sangat menyulitkan untuk dilacak oleh penegak hukum. Para pelaku kejahatan tersebut seringkali menanamkan uang hasil kejahatannya ke dalam berbagai macam bisnis legal, seperti cara-cara membeli saham perusahaan-perusahaan besar di bursa efek yang tentu memiliki keabsahan yuridis dalam operasionalnya, seolah-olah terlihat bahwa kekayaan para penjahat yang diputar melalui proses-proses tersebut keadaannya seakan-akan menjadi halal.⁶⁸

Lebih jelasnya, Munir Fuady mengatakan, terdapat beberapa tahapan dalam melakukan usaha pencucian uang yaitu: *placement*, *layering* dan *integration*.⁶⁹ *Placement* merupakan fase menempatkan uang yang dihasilkan dari suatu aktivitas kejahatan misalnya dengan memecah sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank, atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrumen keuangan yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositkan di rekening bank yang berada di lokasi lain. *Placement* dapat pula dilakukan dengan pergerakan fisik dari uang



Fathur Rachman, *Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2019,

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan*, h. 25

tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, dan menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Proses *placement* ini merupakan titik paling lemah dari perbuatan pencucian uang.

Layering diartikan sebagai memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumber uang “haram” tersebut. *layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin ke rekening-rekening perusahaan-perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu *legitimate explanation* bagi hasil kejahatan. Di sini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang di-laundry. Pada tahap ini, uang yang telah dicuci masukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan



dengan aturan hukum. proses integrasi ini terjadi apabila proses layering berhasil dengan baik.

Dari proses atau tahapan pencucian uang di atas, pihak pelaku akan melakukan beragam variasi untuk mengaburkan uang “haram” tersebut dengan cara mengembangkan modus operandinya. Beberapa modus pencucian uang antara lain:⁷⁰

- a. Loan Back, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri. Modus ini terinci lagi dalam bentuk *direct loan* yaitu dengan cara meminjam uang dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan *immobilen investment company* yang direksinya dan pemegang sahamnya adalah dia sendiri. Dalam *back to loan*, di mana si pelaku meminjam uang dari cabang bank asing secara *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit* bahwa uang didapat atas dasar uang dari kejahatan, pinjaman itu kemudian tidak dikembalikan sehingga jaminan bank dicairkan.
- b. Modus operas C-Chase. Metode ini cukup karena memiliki sifat yang kompleks sebagai cara untuk menghapus jejak. Sebagai contoh, dalam kasus Bank of Credit and Commerce International atau yang sering disingkat BCCI pada tahun 1980-an. Bank ini tersandung kasus pencucian uang dengan perkiraan nilai 17,6



Fathur Rachman, *Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering)*, Vol. 14, No. 1, Januari 2019, h. 57-58

miliar poundsterling. BCCI mendapat reputasi buruk. Saat itu, kurir-kurir penjahat data ke bank Florida untuk menyimpan dana sebesar \$10.000 supaya lolos dari kewajiban lapor. Kemudian beberapa kali dilakukan transfer, yakni New York ke Luxemburg ke cabang bank Inggris, lalu di sana dikonfersi dalam bentuk *certificate of deposit* untuk menjamin *loan* dalam jumlah yang sama yang diambil di Florida. Di sini, *loan* itu tidak pernah ditagih namun hanya mencairkan sertifikat deposito itu saja. Dari Florida, uang tersebut ditransfer ke Uruguay melalui rekening *drug dealer* dan di sana uang itu didistribusikan menurut keperluan dan bisnis yang serba gelap.

- c. Modus penyelundupan uang tunai atau sistem bank paralel ke negara lain. Modus ini menyelundupkan sejumlah fisik uang itu ke luar negeri. Berhubung dengan cara ini terdapat resiko seperti dirampok, hilang atau tertangkap, maka digunakan modus berupa *electronic transfer*, yakni mentransfer dari satu negara ke negara lain tanpa perpindahan fisik uang itu.
- d. Modus akuisisi. Modus akuisisi ini adalah mengakuisisi perusahaannya sendiri. seorang pemilik perusahaan di Indonesia yang memiliki perusahaan secara gela di negara Cayman Island, negara *tax heaven*. Hasil usaha di Cayman Island itu kemudian didepositkan atas nama perusahaan yang



ada di Indonesia. kemudian perusahaan yang ada di Cayman membeli saham-saham dari perusahaan yang ada di Indonesia secara akuisisi. Maka dengan cara ini, pemilik perusahaan di Indonesia memiliki dana yang sah, karena telah tercuci melalui hasil penjualan saham-sahamnya di perusahaan Indonesia.

- e. Modus over invoices. Modus ini dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan ekspor-impor negara sendiri, lalu di luar negeri yang bersistem *tax heaven* mendirikan pula perusahaan bayangan. Perusahaan di negara *tax heaven* ini mengeskpor barang ke Indonesia dan perusahaan yang ada di luar negeri itu membuat invoice pembelia dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *over invoice*.
- f. Modus perdagangan saham. Modus ini pernah terjadi di Belanda di Bursa Efek Amsterdam dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink. Di sini beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku pencucian uang. Dana dari nasabahnya yang diinvestasikan ini bersumber dari uang gelap. Nusse Brink kemudian dua buah rekening bagi nasabah-nasabah tersebut. yang satu untuk nasabah yang rugi dan satunya lagi untuk nasabah yang memiliki keuntungan. Rekening diupayakan dibuka di tempat yang sangat terjamin proteksi kerahasiaannya, agar sulit ditelusuri.



g. Modus identitas palsu. Modus ini memanfaatkan lembaga perbankan sebagai mesin pemutih uang dengan cara mendepositokan dengan nama palsu, menggunakan *safe deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki.

Dari beberapa modus tersebut semakin dipermudah dengan semakin berkembangnya sistem keuangan berupa *electronic money* (E-Money). Sehingga membuat pelaku kejahatan bisa melakukan transfer kapan saja dan di mana dengan bantuan internet. E-Money ini lebih sulit dilacak karena tidak memiliki nomor seri seperti uang tradisional. Selain itu teknologi penyandian yang terdapat dalam proses transfer E-Money semakin mempersulit untuk mengetahui asal-usulnya. Semakin berkembangnya modus yang dilakukan saat ini memang lebih banyak melibatkan institusi keuangan, meski tidak menutup kemungkinan tindakan pencucian uang juga dilakukan dengan tanpa institusi keuangan, seperti membeli properti. Namun modus ini cenderung mulai ditinggalkan sebab terlalu mudah terlacak oleh penegak hukum.



Demikian juga temuan Financial Action Task Force On Money laundering (FATF) dalam *FATF Report: Money Laundering and*

Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professional menunjukkan bahwa selain mengidentifikasi kemampuan pihak profesional dalam membantu pencucian uang, para pelaku tindak pidana terkhusus pelaku tindak pidana korupsi, juga mampu mengidentifikasi celah-celah penegak hukum dalam pekerjaan profesional. FATF menggambarkan bahwa pihak profesional yang bersedia membantu pencucian uang atau disebut sebagai *gatekeeper* ini telah menjadi elemen umum dalam skema pencucian uang yang kompleks. Selain itu, FATF juga melihat bahwa hingga kini kemunculan skema pencucian uang yang menyertakan penggunaan profesional atau *gatekeeper* untuk mencuci uang hasil kejahatan atau tindak pidana semakin meningkat. Polanya adalah *gatekeeper* sebagai pihak ketiga yang melindungi pelaku tindak pidana masuk ke sistem keuangan agar pelaku pencucian uang berhasil melakukan pencucian uang.⁷¹

Dengan demikian, *gatekeeper* akan menggunakan keahlian, kemampuan atau kebiasaannya untuk menjadi pihak ketiga dalam membantu pelaku tindak pidana pencucian uang menyamarkan atau mengaburkan hasil tindak pidananya. Tujuan utama digunakannya *gatekeeper* sebagai orang ketiga agar pelaku sebenarnya atau pemilik

sebenarnya tidak tertera karena nama yang tertera dalam transaksi



Irwan Hadiwinata dan Fenni Yolandani, *Kewajiban Advokat Sebagai Gatekeeper Laporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suatu Terobosan Hukum Dalam Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia)*, h. 49.

tersebut adalah orang ketiga atau *gatekeeper* yang menjalankan suatu perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku asli pencucian uang.⁷² Atas alasan itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memasukkan unsur profesi sebagai pihak yang wajib melapor bila menemukan transaksi keuangan mencurigakan. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 3 yaitu:

- a. Advokat;
- b. Notaris;
- c. Pejabat pembuat akta tanah;
- d. Akuntan;
- e. Akuntan publik; dan
- f. Perencana keuangan.

Dasar dari dimasukkannya unsur profesi merujuk pada Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memasukkan profesi sebagai pihak pelapor yang wajib melakukan pelaporan kepada PPATK apabila menemukannya transaksi keuangan mencurigakan. Adapun jenis laporan yang diberikan apabila ditemukan: *pertama*, Laporan Transaksi



⁷²Tb Imran S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, (Bandung: MQS Publishing, 2012)

Keuangan Mencurigakan (LKTM); *Kedua*, Laporan Transaksi Keuangan Tunai; *Ketiga*, Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT); *Keempat*, Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa; *Kelima*, Laporan Transfer Dana dari/ke luar Negeri; dan *Keenam*, Laporan Penundaan Transaksi. Bagi pihak pelapor, apabila menemukan indikasi pencucian yang dalam bentuk-bentuk tersebut wajib melaporkan ke PPATK. kemudian, PPATK melakukan pemeriksaan dan riset berdasarkan informasi yang didapatkan seperti melakukan identitas melalui Analisis Hasil Usaha (AHU) dan Analisis Admindu (Administrasi Kependudukan) pelaku.⁷³

D. Teori Perundang-Undangan

Maria Farida menjelaskan, bahwa secara teoritik, istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian: *Pertama*, perundang-undangan negara baik dingkat pusat maupun di tingkat daerah; *Kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat



Fauziah Lubis, *Peran Profesi Sebagai Pihak Pelapor Dalam Mencegah dan Tindakan Pidana Pencucian Uang*, Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Sumatera Utara 2020, h. 62

daerah.⁷⁴ Lebih luas, menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;
3. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;⁷⁵

Ketika dipasangkan dengan kata “teori” di depannya, maka makna perundang-undangan memiliki makna yang berbeda. jamaaknya, beberapa pihak sulit membedakan antara teori perundang-undangan dan ilmu perundang-undangan. Perbedaan keduanya terletak pada orientasi substansinya. Burkhardt Krems menjelaskan, teori perundang-undangan atau *Gestzgebungstheorie* berorientasi pada titik mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif. Maka, teori perundang-undangan menekankan bukan pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan pada bagaimana membentuk



Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 3

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, h. 11

materi peraturan perundang-undangan. Sedangkan ilmu perundang-undangan lebih berorientasi pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Meski begitu, juga tidak dapat dinafikan bahwa dalam pembentukan materi peraturan perundang-undangan itu tetap dipengaruhi oleh proses pembentukannya. Sehingga, antara ilmu perundang-undangan dan teori perundang-undangan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Agar mampu membentuk materi peraturan perundang-undangan yang berkualitas, maka perlu dikaji dasar dari landasan pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara, Pancasila harus dijadikan paradigma dalam konteks ini meliputi kerangka berfikir, sumber nilai dan orientasi arah dalam pembangunan hukum termasuk semua upaya pembaruannya.⁷⁶

Darji Darmodiharjo mengatakan, Pembukaan UUD 1945 adalah *sfundamentalnorm* sekaligus menjadi filsafat hukum Indonesia, dan



M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009),

Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 adalah teori hukumnya. Teori hukum tersebut meletakkan dasar-dasar falsafah hukum positif Indonesia. Penjelasan UUD 1945 memberikan latar belakang pemikiran dan suasana batin yang muncul pada saat UUD 1945 itu dibentuk.⁷⁷ Karena itu, maka yang penting dari landasan filosofis dari perundang-undangan adalah daya tangkap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan terhadap nilai yang terangkum dalam teori filsafat, doktrin filsafat negara, yaitu Pancasila. Setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sungguh-sungguh *rechsidee* yang terkandung dalam Pancasila.

Karena posisi Pancasila sebagai cita-cita hukum bangsa dan paradigma pembangunan hukum, maka Pancasila sekurang-kurangnya memiliki empat kaidah penuntun yang harus dijadikan pedoman dalam pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, antara lain: *Pertama*, harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada produk hukum yang menanam benih disintegrasi. *Kedua*, hukum harus mampu menjadi keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan kuat. *Ketiga*, m harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun



Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum-gati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 129

demokrasi sejalan dengan nomokrasi. *Keempat*, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaan.⁷⁸

Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan, potensi yang akan terjadi adalah pada efektivitasnya yang jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika peraturan perundang-undangan yang demikian, tidak lebih hanya sebagai rangkaian kata-kata indah dalam suatu puisi belaka. Artinya, daya ikat bagi kepatuhan masyarakat dan komponen negara sangatlah lemah. Eugen Ehrlich mengatakan, hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.⁷⁹ Landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini memiliki beberapa kriteria yaitu: *Pertama*, kriteria pengakuan; *Kedua*, kriteria penerimaan; *Ketiga*, kriteria faktisitas hukum. kriteria pertama menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan. Jika subjek hukum yang



Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: ndo Persada, 2010), h. 55

Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,

41

bersangkutan tidak merasa terikat, maka secara sosiologis norma hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan berlaku baginya.⁸⁰

Dalam kondisi demikian inilah menjadi jelas bahwa peraturan perundang-undangan tidak boleh lepas dari gejala-gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka, dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang politik sampai dengan bidang sosial budaya harus menjadi pertimbangan utama, sehingga pada akhirnya penerapan terhadap peraturan perundang-undangan tidak begitu banyak memerlukan pengarahannya institusi kekuasaan untuk melaksanakannya.

Adapun yang terakhir adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Atau dengan kata lain, landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk aturan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang



Muhtadi, *Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda in Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum 'Way a Bandar Lampung, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013, h.*

tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sebagai persyaratan dalam pembentukan perundang-undangan, maka dikenal sistem jenjang dipopulerkan oleh Hans Kelsen melalui apa yang disebut dengan *stufentheorie*. Merujuk pada buku Hans Kelsen menegaskan bahwa hukum mengatur pembentukannya sendiri karena suatu norma menentukan cara untuk membuat norma hukum yang lain, dan juga sampai derajat tertentu, menentukan isi dari norma yang lainnya itu. Karena itu, norma hukum yang satu valid lantaran dibuat dengan cara yang ditentukan oleh suatu norma hukum yang lain, dan norma hukum yang lain ini menjadi landasan validitas dari norma hukum yang disebut pertama.⁸¹

Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada



Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Rasul (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 179

di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.⁸²

Hal ini sebagaimana dikatakan Hans Kelsen:

“Dasar berlakunya dan legalitas suatu kaidah terletak pada kaidah yang lebih tinggi. Ini berarti bahwa yang menjadi dasar berlakunya suatu ketetapan adalah peraturan, dasar berlakunya peraturan adalah undang-undang, dasar berlakunya undang-undang adalah Undang-Undang Dasar dan akhirnya dasar berlakunya Undang-Undang Dasar adalah kaidah dasar (grund norm).”⁸³

Terkait substansi *grundnorm*, Hans Kelsen membedakan dua jenis norma atau sistem norma, yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Pada norma statis yaitu norma dikatakan dan hal ini berarti kita mengasumsikan bahwa individu yang perbuatannya diatur oleh norma harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan norma, yang berdasarkan nilai isinya merupakan suatu bukti yang menjamin validitasnya. Sedangkan norma dinamis obyeknya adalah aktivitas proses pembuatan dan pelaksanaan hukum.⁸⁴ Maka demikian, norma statis adalah melihat suatu norma dari segi isi atau materi muatan norma itu sendiri. isinya menunjukkan kualitas yang terbukti secara langsung menjamin



Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 41

Bachsar Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Citra Pustaka, 1990), h. 94

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss,

4

validitasnya. Sedangkan norma dinamis adalah sistem yang melihat suatu norma yang pembentukannya sesuai dengan prosedur oleh yang ditentukan konstitusi.

Dengan kata lain, norma dalam konstruksi dinamis merupakan norma yang dilahirkan pihak yang berwenang membentuk norma yang tentu saja norma tersebut bersumber dari norma yang lebih tinggi. Kewenangan tersebut merupakan suatu delegasi. Norma yang membentuk kekuasaan didelegasikan dari suatu otoritas kepada otoritas lain. Pada bagi ini sangat nampak norma dinamis dari konstruksi Kelsen menunjukkan adanya organ yang mempunyai kewenangan membentuk hukum serta dapat ditelusuri validitasnya melalui suatu hubungan kelembagaan yang hirarkis. Secara keseluruhan, pandangan Hans Kelsen ini secara tersirat hendak mengatakan bahwa tidak ada jaminan norma yang lebih rendah selalu sesuai dengan norma yang lebih tinggi yang menentukan dan materi muatan norma yang lebih rendah tersebut.

Sebenarnya, teori Hans Kelsen mengenai hirarki norma ini dipengaruhi oleh pandangan Adolf Merkl yang memperkenalkan teori *das doppelte rech stanilitz*, yaitu norma hukum memiliki dua wajah, yaitu pada saat bersamaan suatu norma hukum bersumber dan berdasar pada norma m di atasnya, juga menjadi dasar dan sumber hukum bagi tatanan m yang lebih rendah, karena itu keberlakuan hukum menjadi tidak



absolut (*dauerhaftig*), melainkan tergantung pada validasi norma di atasnya.⁸⁵

Lebih jauh, Hans Nawiasky selaku murid dari Hans Kelsen, mengembangkan teori hirarki tersebut dengan apa yang dinamakan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Menurut teori ini, selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdapat atas empat kelompok besar antara lain: *Kelompok Pertama: Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara); *Kelompok Kedua: Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara); *Kelompok Ketiga: Formell Gesetz* (Undang-Undang Formal); *Kelompok Keempat: Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana atau Aturan Otonom).

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara, termasuk norma pengubahnya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar. Adapun norma tertinggi

oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu




Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi*. 26

negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.⁸⁶

Gambar II:

Sistem Hirarki Norma Menurut Hans Kelsen dan Hans Nawiasky



Menurut Notonegoro, *staatsfundamentalnorm* diterjemahkan sebagai pokok kaidah fundamental negara.⁸⁷ Menurut Joeniarto, diartikan sebagai



Eka N.A.M. Sihombing, *Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil di in Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 1, Maret 2016, h. 9
 Notonegoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 27

norma pertama. Sementara menurut A. Hamid S. Attamimi disebut dengan norma fundamental negara. Norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan suatu norma yang menjadi tempat bergantungnya norma hukum di bawahnya.⁸⁸

Di sini, nampak kesamaan pokok antara hirarki norma yang digagas Hans Kelsen dan Hans Nawiasky adalah terletak pada lapisan-lapisan dan jenjang bertingkat yang menjadi sumber dan landasan serta pada pola pemilahan dan pengelompokan norma hukum yang secara tegas dilakukan Nawiasky, tetapi Kelsen sebaliknya, lebih mengkaji dalam karakter norma secara umum yang berlaku pada semua jenjang. Cara pandang Kelsen ataupun Nawiasky dengan menyebutkan norma hukum sebagai tatanan yang dibuat negara merupakan ciri khas aliran positivisme hukum, yang menegaskan tidak ada hukum di luar otoritas negara, karenanya menjadikan hirarki norma secara tersusun, berjenjang dan berlapis sesuai dengan kebutuhan merupakan politik hukum dalam penataan peraturan perundang-undangan yang dipilih negara.⁸⁹



A. Hamid Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Pengaturan Pemerintah Negara (Satu Studi Analisis Keputusan Presiden yang Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I Pelita VI*, Disertasi Doktor Universitas , (Jakarta: 1990), h. 359

Muhtadi, *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, h. 295

E. Teori Tanggung Jawab

Teori yang dikemukakan Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap delinquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.⁹⁰

Teori tanggungjawab maka ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga



Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Uii
Jakarta, Yogyakarta, 2017, h. 47

kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.⁹¹

Menurut tanggung jawab profesional adalah tanggungjawab hukum (*legal liability*) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggungjawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.⁹²

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refeksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggungjawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar tarkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggungjawab yang dikaitkan dengan gejala jiwa sesaat yang tidak disadari akibatnya.⁹³



Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia (Edisi Ketiga)*, Pt Rajagrafindo Depok, 2017, h. 263.

Ibid
Ibid

Teori tanggung jawab dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggung jawab advokat dalam pelaporan transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya.

F. Kerangka Pikir

Sebagaimana dalam pedoman penulisan ini, penulis akan menguraikan secara jelas kerangka pikir yang nantinya akan menjadi dasar analisis terhadap penyelesaian Tanggungjawab Advokat Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan, maka penulis akan menggunakan pendekatan *normatif legal research* dalam penelitian ini.

Alur pikir penelitian ini akan membahas keberlakuan Pertanggungjawaban advokat untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dihadapkan pada ketentuan rahasia jabatan advokat. Kedua ketentuan tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan uraian diatas dan untuk memperjelas secara stematis alur kerangka pikir penelitian ini maka penelitian mengambil variabel yakni variabel pertama Bagaimana kedudukan advokat




terhadap Transaksi Keuangan Mencurigakan, hal ini terdapat dua indikator yakni (1) kedudukan advokat sebagai penegak hukum (2) kedudukan advokat sebagai profesi. Variabel kedua Bagaimana pertanggungjawaban advokat terhadap transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh kliennya, hal ini terdapat dua indikator yakni, (1) Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Penegak Hukum (2) Pertanggungjawaban Advokat Sebagai Profesi. Dari penjelasan di atas, maka dapat dikonstruksikan seperti pada bagan berikut ini:



Optimized using
trial version
www.balesio.com

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada penulisan proposal penelitian ini dengan judul Tanggungjawab Advokat Dalam Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan penulis menetapkan definisi operasional sebagai berikut:

1. Keberlakuan Hukum

Dalam kajian perundang-undangan, keberlakuan hukum dapat dilihat dari sistem hukum karena berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan hukum. Soerjono Soekanto⁹⁴ menjelaskan, bahwa yang kemudian dinamakan dengan *gelding theorie: Pertama*, kaidah hukum tersebut berlaku secara yuridis, yaitu berlakunya suatu aturan hukum secara yuridis yang diistilahkan oleh Hans Kalsen sebagai aturan yang memiliki keabsahan, bukan berarti aturan tersebut dengan sendirinya sudah berlaku efektif.

Hans Kalsen membagi keberlakuan menjadi dua bagian yaitu keabsahan dan efektifitas. Keabsahan hanya ditinjau dari sisi prosedural, sementara efektifitas melihat dari aspek penerapannya. Antara prosedural dan penerapan tidak akan mungkin terjadi secara bersamaan. Norma hukum menjadi absah sebeum ia menjadi



Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), h. 29

efektif, yaitu sebelum ia diterapkan dan dipatuhi.⁹⁵ *Kedua*, kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dari serangkaian syarat keberlakuan hukum tersebut di atas, penulis lebih cenderung mengacu pada apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Keberlakuan hukum tidak hanya meliputi hukum secara dogmatic atau melalui sebuah instrument kekuasaan, melainkan juga memperhatikan sisi suasana kebatinan masyarakat yang dalam konteks ini lebih kepada aspek sosiologis.

2. Etika Profesi Hukum

Advokat merupakan suatu profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Kode etik menjadi hukum tertinggi yang dibebankan kepada advokat sebagai suatu kewajiban sekaligus juga memberikan jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaan profesinya. Kode etik advokat memberikan kepada advokat untuk selalu jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, masyarakat, dan terutama pada dirinya sendiri. Profesi yang mencerminkan profesionalisme seorang advokat yang menjunjung



Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, terjemah Raisul Muttaqie, (Bandung: Nusa 08), h. 13

tinggi *supremacy of moral* bukan hanya *supremacy of law* sehingga tercapailah apa yang disebut dengan keadilan substantif.⁹⁶

Pada akhirnya, advokat wajib mematuhi kode etik advokat. Sebab, kode etik advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesinya, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

3. Pembentukan Peraturan

Pembentukan peraturan perundang-undangan materil, dikenal beberapa prinsip dalam pembentukannya antara lain: *Pertama*, peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah atau dikenal dengan asas *lex superiori derogate legi inferiori*, sehingga Ketika terjadi konflik atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggiah didahulukan. *Kedua*, peraturan yang lebih baru mengalahkan peraturan yang lebih lama atau yang dikenal dengan asas *lex posterior derogate legi priori*. Asas ini biasanya digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional. *Ketiga*, peraturan yang mengatur masalah khusus



Yahman dan Nurtin Tarigan, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, h. 87

mengalahkan peraturan yang bersifat umum atau dikenal dengan *lex specialis derogate legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.⁹⁷



Ferry Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, h. 227